

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam membantu proses pembinaan narapidana dalam rangka terwujudnya tujuan pemasyarakatan. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengembalian narapidana ke masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam hukum positif yang mengatur partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman tersebut, yang berupa peraturan perundang - undangan yaitu Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 Ayat (1) yang menegaskan :

“dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Pasal 2 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Selanjutnya, Pasal 3 yang disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa :

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”.

Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang telah peneliti jelaskan diatas, dalam Penjelasan Umum Pasal 9 Ayat (1) menguraikan bahwa yang dimaksud dengan instansi pemerintah terkait adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud dengan badan-badan kemasyarakatan lainnya misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, dan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lain.

Selain Pasal 9 Ayat (1) juga diatur dalam Penjelasan umum Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Partisipasi masyarakat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 5 yang mengatur :

“dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan”.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 3 Ayat (3), Pasal 6 Ayat (3), dan Pasal 10 Ayat (2). Pasal 3 Ayat (3) mengatur bahwa “dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan”, dan Pasal 6 Ayat (3) mengatur bahwa “dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan”, serta Pasal 10 Ayat (2) mengatur bahwa :

“dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran”.

Pasal 3 Ayat (3), Pasal 6 Ayat (3), dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas, pada intinya mengatur bahwa Kepala LAPAS dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu :

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai masalah partisipasi masyarakat Dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman adalah dapat dibagi menjadi :

##### 1. Manfaat Obyektif

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat utama untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana.

##### 2. Manfaat Subyektif, dibagi menjadi :

###### a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunannya dengan baik.

###### b. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan rekan - rekan

mahasiswa tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman serta mengetahui kendala - kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Kelas IIB Sleman untuk mencapai tujuan pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, bukanlah duplikasi ataupun plagiat dari peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Benedicta Laras Paramita, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2008, dengan judul implementasi sistem pemasyarakatan berdasarkan *community-based corrections* (studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal), yang didalamnya membahas tentang metode pembinaan yang berbasis pada masyarakat dengan menggunakan model Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Iman Setyo Nugroho, Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2006, dengan judul tinjauan terhadap pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Kabupaten Dati II Sleman dalam upaya mencapai tujuan pemasyarakatan, yang didalamnya membahas tentang pembinaan yang dilaksanakan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dengan pola sistem pemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang telah disebutkan diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sleman.

#### F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian- pengertian Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta<sup>1</sup>.

Masyarakat menurut Dr. Bambang Poernomo, S. H., adalah organisme dari kesatuan kelompok manusia yang mempunyai watak integrasi dan asimilasi satu sama lain<sup>2</sup>.

Mewujudkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyatakan; melaksanakan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cetakan pertama, edisi ketiga, hlm. 831.

<sup>2</sup>. Dr. Bambang Poernomo, S. H., 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, hlm. 19.

<sup>3</sup>. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., hlm. 1275.

Tujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah maksud; tuntutan<sup>4</sup>.

Pemasyarakatan menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 1 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana.

Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan / melakukan suatu usaha<sup>5</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dari uraian diatas, maka yang dimaksud dengan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman adalah peran serta kesatuan kelompok manusia dalam melaksanakan maksud kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Kajian dari jenis

---

<sup>4</sup>. Ibid., hlm. 1216.

<sup>5</sup>. Ibid., hlm. 655.

penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*.

## 2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

### a. Data Primer, meliputi:

#### 1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman, yang berada di Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman, yang termasuk dalam wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa semakin meningkatnya kasus kriminal yang terjadi di Sleman dewasa ini, maka diperlukan pembinaan tidak hanya dari petugas Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga perlunya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan, sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

#### 2) Populasi

Populasi dalam penelitian ini mengingat banyak jumlahnya, maka peneliti mengambil 10 persen dari jumlah keseluruhan narapidana dan masyarakat yang diambil secara acak.

#### 3) Sampling

Metode penentuan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam



penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Teknik sampling ini termasuk *non random sampling* karena dipilih berdasarkan ciri-ciri tertentu. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah 10 persen dari jumlah narapidana dan masyarakat disekitar Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sleman yang diambil secara acak.

#### 4) Responden

Responden dalam penelitian adalah masyarakat yang umum dan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sleman.

#### 5) Narasumber

Penelitian ini yang menjadi narasumber adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sleman dan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sleman.

#### b. Data Sekunder, yang terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang - undangan, yaitu:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I Ayat (2);
- b) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02 - PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari:

a) Buku, antara lain:

(1) Buku tentang hukum pidana kumpulan karangan ilmiah;

(2) Buku tentang pelaksanaan pidana penjara dengan sistem Pemasyarakatan;

(3) Buku tentang sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia;

(4) Buku tentang pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia;

(5) Buku tentang lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana.

b) Internet

3) Bahan hukum tersier, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data, meliputi:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan responden dan narasumber yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan serta membuat rencana pelaksanaan wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku / literatur-literatur, tulisan - tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Kuisisioner

Kuisisioner yang peneliti ambil adalah kuisisioner tertutup dengan bertujuan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan.

d. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuisisioner serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan secara khusus dan kemudian ditarik kesimpulan

secara umum berdasarkan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta pendapat secara teori dari para ahli di bidang ini.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini secara ringkas dapat diuraikan dari

Bab I sampai Bab III sebagai berikut :

Bab I. Bab ini berisi tentang bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan batasan konsep. Dalam Bab I ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data, metode pengumpulan data, dan analisis data, kemudian dikemukakan juga tentang sistematika penulisan diakhir Bab I.

Bab II. Bab ini berisi pembahasan tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yang terdiri dari tinjauan umum tentang system pemasyarakatan, program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, dan hasil penelitian mengenai peran serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.

Bab III. Bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.